

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan uraian penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang sesuai Undang-undang sumber daya ikan , yang mana saksi tersebut lebih ringan dari saksi yang diatur dalam Pasal Pasal 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berda dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pelaku pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang yang merusak ekosistem sumber daya ikan di laut adalahb bedasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta bedasarkan barang bukti dan juga alat bukti. Terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 85 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dari pertimbangan yuridis hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti serta berkaitan pasal yang didakwakan. Sedang pertimbangan non yuridis hakim terlebih dahulu

3. mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berlandaskan Pancasila yang harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan edukatif serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas dan disimpulkan pada bab sebelumnya, maka penulisan memuat beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis skripsi ini antara lain :

1. Hakim dalam perkara ini hendaknya memutuskan perkara khususnya tindak pidana bagi pelaku yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang diwilayah perairan Indonesia, karena hal tersebut harus menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang tersebut.
2. Selain adanya yang mengatur tentang Perikanan. Pada umumnya masyarakat yang memiliki hobi menangkap ikan seharusnya lebih mempertimbangkan dampak serta akibat perbuatannya, karena meyebabkan rusaknya ekosistem sumber daya ikan.